

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SELUMA**

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA	NOMOR	800/181/KOMINFO/VI/2017
	TANGGAL PEMBUATAN	07 JUNI 2017
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL PENGESAHAN	
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA KEGIATAN	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM		Kualifikasi Pelaksana :
1. UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 5. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi publik 6. Permendagri Nomor 3 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dalam Negeri dan pemerintahan Daerah 7. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 8. Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 9. Perki Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Seluma		
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
a) Internal SKPD Pengelolaan data dan informasi b) Eksternal SKPD Pelayanan Informasi publik		1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Alat Tulis Kantor 3. Jaringan Internet
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Tidak terlaksananya kegiatan ini akan melanggar UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik		Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

PROSEDUR

Kegiatan	Pelaksana			Pemohon	Pendukung			Ket
	PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen Atau Perangkat Daerah		Kelengkapan	waktu	output	
melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/ dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta mohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan					Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/ dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

	Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.							
4.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/ Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan

DIDP : Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik
 PPID : Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi


KEPALA DINAS
NURUL IKSAN, SE.MM
 NIP: 19780902 200312 1 008